



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2272 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN YANG  
TERLETAK DI KAMP. PINGGIR RAWA/KAMP. BAMBU LARANGAN  
(JALAN PARADISE BOULEVARD UTARA BLOK PARADISE 16),  
KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 17 November 2015, Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan (SPD) telah diserahterimakan dari PT Satwika Permai Indah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan yang Terletak di Kamp. Pinggir Rawa/Kamp. Bambu Larangan (Jalan Paradise Boulevard Utara Blok Paradise 16), Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI KAMP. PINGGIR RAWA/KAMP. BAMBU LARANGAN (JALAN PARADISE BOULEVARD UTARA BLOK PARADISE 16), KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan dan jaminan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PT Satwika Permai Indah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

✍️

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIRAT 96402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Camat Kalideres
12. Lurah Pegadungan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2272 TAHUN 2016  
Tanggal 10 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
1	Tanah Bangunan Pendidikan	01.01.11.04.002	00008	Jalan Paradise Boulevard Utara Blok Paradise 16, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	11.747	2015	Fasos Fasum	21.015.383.000	Kewajiban PT Satwika Permai Indah sesuai BAST tanggal 17 November 2015

B. BANGUNAN

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
1	Bangunan Gedung Pendidikan	03.11.01.10.001	00005	Jalan Paradise Boulevard Utara Blok Paradise 16, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	8.804	2015	Fasos Fasum	27.916.000.000	Kewajiban PT Satwika Permai Indah sesuai BAST tanggal 17 November 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002